



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR: 100.1.4.2/03/DPRD/2025

TENTANG

PENGUMUMAN USUL PEMBERHENTIAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
METRO HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pemberhentian kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Pengumuman Usul Pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-365 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Lampung;
 2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Metro tanggal ... Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENGUMUMAN USUL PEMBERHENTIAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA METRO HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020.
- KESATU : Mengumumkan usul pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:
- Nama Wali Kota : dr. H. Wahdi, Sp. OG.(K), M.H.
 - Nama Wakil Wali Kota: Drs. H. Qomaru Zaman, M.A.
- KEDUA : Menyampaikan usul pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung untuk mendapatkan Pengesahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 17 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

KETUA,

RIA HARTINI